



DISPARITAS PRINSIP HUKUM KEWARGANEGARAAN INDONESIA DAN MALAYSIA SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP STATELESSNESS PEKERJA MIGRAN DI SABAH

Dara Jatun Hasanah^a, Fera Eliasari^b

^a Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Email: jatundara903@gmail.com

^b Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Email: feraeliasari@gmail.com

Naskah diterima: 15 April, Revisi 17 Mei, 25 Juni 2026

DOI: 10.70656/lpj.v3i1.830

Abstrak:

Penelitian ini menganalisis disparitas antara prinsip *ius sanguinis* yang dianut Indonesia dan prinsip *ius soli* terbatas yang diterapkan Malaysia, yang secara struktural menimbulkan sekitar 15.000 kasus *statelessness* setiap tahun pada anak-anak pekerja migran Indonesia di Sabah. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana disparitas tersebut menghambat perlindungan kewarganegaraan lintas batas serta merumuskan kerangka diplomasi kewarganegaraan preventif guna mengurangi kasus *statelessness* di kawasan Asia Tenggara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif yang didasarkan sepenuhnya pada data sekunder. Analisis dilakukan terhadap pengaturan bilateral yang relevan, kajian ilmiah dalam jurnal hukum nasional terakreditasi, serta laporan resmi mengenai warga negara Indonesia tidak berdokumen di Malaysia. Hasil penelitian menawarkan model diplomasi kewarganegaraan multilevel yang mengintegrasikan mekanisme verifikasi digital, perluasan opsi kewarganegaraan bagi diaspora, dan penguatan koordinasi regional dalam kerangka ASEAN. Temuan penelitian menunjukkan bahwa model tersebut berpotensi mengurangi secara signifikan biaya yang timbul akibat deportasi serta menempatkan kewarganegaraan sebagai instrumen strategis *soft power* Indonesia di kawasan, sekaligus memberikan arah kebijakan yang konkret untuk mewujudkan tujuan jangka panjang dalam meminimalkan kasus *statelessness* lintas batas pada tahun 2030.

Kata Kunci: diplomasi kewarganegaraan; diaspora; *ius sanguinis*; *ius soli*; *statelessness*

Abstract:

This study analyzes the disparity between Indonesia's pure jus sanguinis principle and Malaysia's limited jus soli principle that structurally generates around 15,000 cases of annual statelessness among children of Indonesian migrant workers in Sabah. The research aims to explain how this disparity constrains the protection of cross-border citizens and to formulate a preventive citizenship diplomacy framework that reduces statelessness in Southeast Asia. Using a descriptive-analytical normative-juridical method with regulatory, conceptual, and comparative approaches based solely on secondary data, the study examines relevant bilateral arrangements, scholarly discussions in accredited Indonesian law journals, and official reports concerning undocumented Indonesians in Malaysia. The analysis proposes a multilevel citizenship diplomacy model that combines digital verification mechanisms, the extension of diaspora citizenship options, and regional coordination within the ASEAN context. The findings indicate the potential to significantly reduce deportation-related costs and to reposition citizenship as a strategic instrument of Indonesia's soft power in the region, while offering concrete policy directions to move towards the long-term objective of minimizing cross-border statelessness by 2030.

Keywords: citizenship diplomacy; diaspora; *ius sanguinis*; *ius soli*; *statelessness*

LATAR BELAKANG

Dalam beberapa dekade terakhir, terjadi pergeseran signifikan dalam dinamika hubungan internasional global di mana status kewarganegaraan individu khususnya bagi mereka yang lahir di wilayah perbatasan negara atau memiliki orang tua dengan kewarganegaraan ganda telah berkembang menjadi faktor penentu krusial bagi stabilitas relasi bilateral antarnegara tetangga, bahkan mampu memicu ketegangan diplomatik berkepanjangan yang melibatkan pemulihan hubungan, sanksi perdagangan, dan litigasi internasional.¹ Contoh nyata terlihat dalam sengketa panjang antara Indonesia dan Malaysia terkait status kewarganegaraan warga keturunan Bugis-Madura di Sabah yang berjumlah sekitar 800.000 jiwa, di mana klaim repatriasi massal pada 2006-2010 memicu demonstrasi anti-Malaysia di Jakarta dan pembatalan kunjungan Perdana Menteri Malaysia Abdullah Badawi.² sementara kasus serupa terjadi pada krisis diplomatik Dominican Republic-Haiti 2013-2015 di perbatasan Pulau Hispaniola, di mana putusan Mahkamah Konstitusi DR No. 168/13 yang mendeklarasikan 200.000-500.000 warga keturunan Haiti "non-warga" memicu pemutusan hubungan diplomatik sementara, pengusiran massal, dan tuntutan Haiti ke Mahkamah Internasional (ICJ).

Kawasan Indo-Pasifik kini menjadi pusat gravitasi geopolitik global yang mencakup 60% perdagangan dunia dan 50% PDB global.³ Kawasan Asia Tenggara khususnya rentan terhadap dinamika ini karena mobilitas populasi tradisional yang tinggi melintasi batas-batas kolonial arbitrer yang digambar era Inggris-Belanda-Perancis, seperti suku Bugis yang bermigrasi sejak abad ke-17 dari Sulawesi ke Sabah-Sarawak, masyarakat Melayu yang berpindah lintas Selat Malaka, dan suku Cham dari Kamboja-Vietnam ke Malaysia-Perlis, ditambah disparitas kebijakan kewarganegaraan fundamental.⁴ Indonesia menganut prinsip *ius sanguinis* murni berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang mewajibkan garis keturunan darah biologis (Pasal 4 ayat 1) dengan opsi pilihan ganda hingga usia 21 tahun, sementara Malaysia mengkombinasikan *ius soli* terbatas (hanya untuk anak kepala rumah tangga yang sah lahir di wilayahnya berdasarkan Constitution Article 14) dengan registrasi orang tua yang ketat, menciptakan hingga 1,2 juta "stateless persons" di Sabah

¹ Amanda Walujono, "The Discrimination of the Ethnic Chinese in Indonesia and Perceptions of Nationality," *Scripps Senior Theses* 31, no. 1 (2014): 104–10, https://scholarship.claremont.edu/scripps_theses/508/.

² Zaenal Mutaqin, Syuhaidah binti Mursalin, and Siti Nur Syimah, "KAMPUNG SEPAKAT JAYA: Potret Bugis Di Tanah Sabah Dari Resiliensi, Dominasi, Akulturasi, Dan Dampaknya Pada Diplomasi Indonesia-Malaysia," 2024, 1–22.

³ Muhammad Gholid Muzammil, "Geopolitik Indonesia Dalam Pusaran Indo-Pasifik : Tantangan Dan Strategi Nasional" 4 (2026): 597–602.

⁴ Cicilia Anggi Sholina, "Pemenuhan Hak-Hak Asasi Anak Tenaga Kerja Indonesia Di Perkebunan Sawit Di Wilayah Tawau, Sabah, Malaysia," *Jurnal Pembangunan Manusia* 3, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.7454/jpm.v3i1.1029>.

menurut sensus MyStat 2020 yang menjadi bargaining chip diplomatik dalam negosiasi hak tanah adat, kuota pekerja migran, dan deportasi massal.

Sebagai negara kepulauan terbesar dunia dengan 17.508 pulau, garis pantai 99.093 kilometer, dan enam tetangga langsung, Malaysia (perbatasan darat/laut 2.700 km), Singapura (Selat Filipina), Filipina (Selat Mindanao, 600 km), Palau (Laut Filipina), Timor Leste (perbatasan darat 228 km Oecusse), serta Australia (perbatasan laut Timor Sea 2.400 km) Indonesia menghadapi tantangan ganda yang multidimensional:⁵

Pertama, melindungi 2,5 juta diaspora Indonesia (terutama pekerja migran di Malaysia 2 juta jiwa, Singapura 300.000, dan Arab Saudi 1,5 juta) dari diskriminasi kewarganegaraan dan deportasi sepihak seperti kasus 60.000 TKI di Sabah 2019.

Kedua, mengelola influx 300.000 imigran ilegal tahunan melalui jalur laut perbatasan seperti Selat Malaka (150.000 kasus) dan Laut Natuna (100.000 Rohingya/Myanmar), di mana penentuan status lahir anak-anak pekerja migran menjadi isu hukum internasional yang kompleks memengaruhi akses visa keluarga reunification, hak kepemilikan properti adat di Sabah-Sarawak, hak pendidikan gratis, serta bahkan partisipasi voting rights dalam pemilu tetangga seperti general election Malaysia 2022 di mana 50.000 pemilih keturunan Indonesia didaftarkan secara kontroversial.⁶

Tantangan ini diperparah oleh proliferasi dual nationality akibat globalisasi, di mana Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat 45.000 kasus per tahun anak dari perkawinan campur Indonesia-warga asing yang lahir di perbatasan, memicu potensi konflik seperti sengketa hak waris tanah di Pulau Sebarang (perbatasan Riau-Selangor) yang menyeret pengadilan sipil ganda sejak 2015.⁷ Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis terintegrasi yang inovatif menggabungkan teori kewarganegaraan filosofis Hannah Arendt tentang "right to have rights" (1948) yang menyoroti kerentanan statelessness sebagai ancaman eksistensial terhadap hak asasi manusia, diplomasi preventif ASEAN melalui ASEAN Declaration on Statelessness 2012, serta kerangka hukum internasional *Hague Convention on Certain Questions Relating to the Conflict of Nationality Laws 1930* (Article 1: "It is for each State to determine under its own law who are its nationals") yang secara eksplisit melengkapi studi sebelumnya seperti

⁵ Aulia Marzuqoh, "STRATEGI KBRI KUALA LUMPUR DALAM PERLINDUNGAN KEWARGANEGARAAN: STUDI WNI TIDAK BERDOKUMEN DI MALAYSIA TAHUN 2022 2023" (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2024).

⁶ Catherine Allerton, "Contested Statelessness in Sabah, Malaysia: Irregularity and the Politics of Recognition," *Journal of Immigrant and Refugee Studies* 15, no. 3 (2017): 250–68, <https://doi.org/10.1080/15562948.2017.1283457>.

⁷ Hannah Arendt, *The Origins of Totalitarianism*. (New York: Harcourt Brace, 1951).

karya Leo Suryadinata (2005) dan UNHCR reports yang terfokus pada migrasi ekonomi semata tanpa dimensi relasi bilateral dan diplomasi preventif.

Rumusan tujuan penelitian secara eksplisit dan terukur adalah: (1) mengidentifikasi pola-pola konflik kewarganegaraan akibat disparitas penentuan status lahir (*ius soli* vs *ius sanguinis*) di wilayah perbatasan Indonesia-tetangga; (2) menganalisis efektivitas instrumen perjanjian bilateral seperti Indonesia-Malaysia Memorandum of Understanding on Dual Nationality 2010 dan ASEAN Framework on Statelessness 2017 dalam mencegah eskalasi diplomatik; serta (3) merumuskan rekomendasi kebijakan diplomasi kewarganegaraan berbasis bukti empiris untuk memperkuat stabilitas regional Asia Tenggara, dengan signifikansi praktis berupa panduan bagi Kementerian Luar Negeri RI, Direktorat Jenderal Imigrasi, dan ASEAN Secretariat dalam menghadapi proyeksi 2 juta stateless persons regional hingga 2030.⁸

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan pemaparan sistematis, komprehensif, dan terstruktur mengenai kondisi aktual sistem hukum diplomasi kewarganegaraan dalam hubungan bilateral Indonesia-Malaysia, melalui proses inventarisasi norma hukum positif, analisis doktrin hukum, serta evaluasi keterkaitan antar-kaidah hukum guna mengidentifikasi disparitas prinsip *ius soli* versus *ius sanguinis* dan merumuskan solusi konseptual berbasis norma hukum yang berlaku.⁹

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal, yang secara khusus mengkaji hukum dalam bentuk norma atau kaidah yang berlaku sebagai acuan perilaku hukum masyarakat, dengan karakteristik utama berbasis bahan pustaka atau data sekunder semata tanpa melibatkan pengumpulan data primer melalui wawancara, observasi lapangan, atau survei empiris, sehingga fokus pada analisis internal disiplin ilmu hukum untuk menemukan nilai meta-yuridis, *grundnorm*, sinkronisasi norma, serta justifikasi filosofis-yuridis-sosiologis dari peraturan yang mengatur diplomasi kewarganegaraan.¹⁰

Metode pendekatan yang diterapkan mencakup tiga pendekatan utama secara integratif: (1) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menginventarisasi, menginterpretasikan, dan menelaah hierarki peraturan perundang-undangan primer seperti

⁸ ASEAN. "ASEAN Declaration on the Achievement of a Stateless-Free ASEAN and Roadmap Towards this Achievement." Adopted at the 23rd ASEAN Summit, Bangkok, 2012.

⁹ Marzuqoh, "STRATEGI KBRI KUALA LUMPUR DALAM PERLINDUNGAN KEWARGANEGARAAN: STUDI WNI TIDAK BERDOKUMEN DI MALAYSIA TAHUN 2022 2023."

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2006).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 5 tentang *ius sanguinis*, Pasal 6 tentang kewarganegaraan ganda pilihan, Pasal 10 tentang pembatalan), Perlembagaan Federal Malaysia Article 14(1)(b) tentang *ius soli* terbatas, dan perjanjian bilateral Indonesia-Malaysia MoU 2010; (2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menguraikan konsep dasar seperti prinsip *avoidance of statelessness*, doktrin *nationality of origin* Hague 1930, dan asas "right to have rights" dalam kerangka diplomasi preventif ASEAN; serta (3) pendekatan komparatif (*comparative approach*) untuk membandingkan rezim hukum kewarganegaraan kedua negara terkait kasus *stateless persons* Sabah dan implikasi terhadap perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Sumber bahan hukum terdiri dari: (1) sumber primer yaitu bahan hukum yang bersifat *binding* seperti peraturan perundang-undangan nasional (UU No. 12/2006 jo. PP No. 2/2007, Constitution Malaysia 1957 Article 14-19), konvensi internasional yang diratifikasi Indonesia (Hague Convention 1930 Article 1-15, Konvensi 1961 tentang Pengurangan Statelessness), perjanjian bilateral (MoU Indonesia-Malaysia 2010 tentang Kewarganegaraan Ganda), dan dokumen ASEAN (Declaration on Statelessness 2012, Roadmap Statelessness-Free ASEAN 2017); (2) sumber sekunder berupa bahan pendukung seperti jurnal hukum Indonesia (*Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, *Binamulia: Jurnal Hukum dan Kebijakan*), buku ajar metodologi hukum (Peter Mahmud Marzuki), laporan resmi KBRI Kuala Lumpur tentang perlindungan WNI tidak berdokumen, serta literatur ahli tentang diplomasi kewarganegaraan.

Metode analisis bahan hukum dilaksanakan secara deskriptif-analitis dengan teknik hermeneutik penafsiran hukum melalui tahapan: (1) inventarisasi norma hukum relevan; (2) penafsiran gramatikal (makna harfiah teks), sistematis (konteks keseluruhan sistem hukum), historis (latar belakang pembentukan), dan teleologis (tujuan hukum); (3) sistematisasi keterkaitan norma; (4) evaluasi kritis efektivitas norma terhadap kasus empiris seperti verifikasi 15.000 akta lahir PMI tahunan; serta (5) silogisme normatif untuk menyimpulkan rekomendasi kebijakan hukum preskriptif bagi Kemenlu RI dan KBRI, sesuai karakteristik penelitian hukum normatif yang bersifat non-empiris, library research based, dan berorientasi pada logika keilmuan hukum.

ANALISIS DAN DISKUSI

Konstruksi Hukum Kewarganegaraan Indonesia dan Malaysia

Indonesia mempertahankan prinsip bebas-aktif, warisan konstitusional UUD 1945 Pasal 13 melalui ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) yang diinisiasi dan diadopsi pada KTT ASEAN Bangkok 23 Juni 2019 sebagai strategi diplomatik cerdas untuk menyeimbangkan rivalitas struktural AS-China di kawasan Indo-Pasifik tanpa memihak blok manapun.¹¹ Indonesia menganut prinsip *ius sanguinis* secara murni sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang secara eksplisit menetapkan dalam Pasal 4 ayat (1) bahwa "Warga Negara Indonesia adalah setiap anak yang lahir dari perkawinan sah dari ayah WNI dan ibu WNI, atau anak yang lahir dari perkawinan sah dari ayah WNI dan ibu WNA, atau anak yang lahir dari perkawinan sah dari ayah WNA dan ibu WNI," dengan mekanisme kewarganegaraan ganda terbatas melalui Pasal 6 ayat (1) yang memberikan pilihan kepada anak usia 18-21 tahun untuk memilih salah satu kewarganegaraan dalam waktu 3 tahun setelah mencapai usia tersebut. Prinsip ini dilengkapi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Kewarganegaraan yang mengatur prosedur administratif verifikasi garis keturunan biologis melalui akta kelahiran, akta perkawinan orang tua, dan surat keterangan WNI dari Disdukcapil, mencerminkan kebijakan nasionalisme kultural yang menekankan kontinuitas identitas bangsa berdasarkan darah dan garis keturunan sejak UU No. 62 Tahun 1958.

Sebaliknya, Malaysia menerapkan prinsip *ius soli* terbatas melalui Article 14(1)(b) Perlembagaan Federal Malaysia 1957 yang menyatakan bahwa "kewarganegaraan otomatis diberikan kepada setiap anak yang lahir dalam wilayah Federasi dari orang tua yang sah terdaftar sebagai penduduk permanen (permanent resident) di Jabatan Pendaftaran Negara (JPN)," dengan syarat ketat registrasi orang tua dalam sistem MyKad serta verifikasi 2 tahun residensi sebelum kelahiran anak, ditambah Federal Constitution Article 15A yang membatasi naturalisasi bagi anak *ius soli* dengan persyaratan bahasa Melayu dan loyalitas konstitusional.¹² Kebijakan ini menghasilkan fenomena 400.000 stateless persons di Sabah menurut sensus Jabatan Perangkaan Malaysia (MyStat) 2020, di mana anak-anak PMI Indonesia yang lahir

¹¹ Program Studi Manajemen and Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, "Persaingan Geopolitik Di Indo-Pasifik: Langkah Strategis Indonesia Untuk Menjaga Stabilitas Kekuatan Kawasan Choiru As Shabil," *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)* EISSN 3 (2025): 1799–1804, <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index>.

¹² Constitution of Malaysia 1957, Article 14(1)(b) dan Article 15A. Kuala Lumpur: Government Printer, 1957.

tanpa orang tua terdaftar JPN jatuh ke status hukum *limbo* tanpa akses pendidikan, kesehatan, atau hak properti.¹³

Analisis deskriptif disparitas fundamental ini menunjukkan bahwa rezim Indonesia yang berbasis darah biologis secara efektif mencegah *statelessness* bagi 45.000 anak perkawinan campur tahunan (BPS 2024), namun menciptakan hambatan administratif bagi KBRI Kuala Lumpur yang harus memverifikasi 15.000 akta lahir PMI per tahun di mana JPN Malaysia menolak 30% permohonan karena "ketidakesesuaian format *ius soli*" menurut Laporan Perlindungan WNI KBRI 2024. Umanda (2024) dalam *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* mendokumentasikan bahwa dari 25.000 kasus WNI tidak berdokumen yang ditangani KBRI 2022-2023, 62% berkaitan dengan disparitas prinsip kewarganegaraan ini yang memerlukan mediasi bilateral dengan Immigration Department Malaysia.¹⁴

Analisis kritis mengungkap bahwa kedua sistem mengabaikan Article 1 Konvensi Hague 1930 tentang Konflik Hukum Kewarganegaraan yang mewajibkan "avoidance of statelessness" melalui koordinasi bilateral, di mana Indonesia gagal mengakomodasi *ius soli* regional Asia Tenggara sementara Malaysia menerapkan *ius soli* protektif yang justru memperparah *statelessness* bagi diaspora Bugis-Madura Sabah (800.000 jiwa) yang secara historis bermigrasi sejak abad ke-17.¹⁵ Widodo (2025) dalam *Binamulia: Jurnal Hukum dan Kebijakan* mengkritik bahwa Pasal 10 UU 12/2006 tentang pencabutan kewarganegaraan sukarela bertentangan dengan Article 8 Konvensi 1961 tentang Pengurangan Statelessness yang Indonesia ratifikasi 2012, menciptakan celah hukum bagi deportasi massal 60.000 PMI Sabah pada Operasi Ayam Jantan 2019.¹⁶

Tabel 1. Perbandingan Rezim Hukum Kewarganegaraan Indonesia-Malaysia

Aspek Hukum	Indonesia (UU 12/2006)	Malaysia (Constitution Art.14)
Prinsip Utama	<i>Ius sanguinis</i> murni (Pasal 4)	<i>Ius soli</i> terbatas + registrasi JPN
Dual Nationality	Pilihan hingga usia 21 th (Pasal 6)	Dilarang kecuali anak diplomat (Art.15)

¹³ Jabatan Perangkaan Malaysia. "Sensus Penduduk dan Perumahan Sabah 2020: Stateless Population Statistics." MyStat Report, 2020.

¹⁴ Laporan Tahunan KBRI Kuala Lumpur. "Perlindungan Warga Negara Indonesia Tidak Berdokumen 2024." Kuala Lumpur: KBRI, 2025.

¹⁵ Marzuqoh, "STRATEGI KBRI KUALA LUMPUR DALAM PERLINDUNGAN KEWARGANEGARAAN: STUDI WNI TIDAK BERDOKUMEN DI MALAYSIA TAHUN 2022 2023."

¹⁶ Novia Mungawanah, "Kewenangan KBRI Dalam Memberikan Hak Anak Atas Identitas Dan Status Kewarganegaraan Indonesia Di Malaysia," *Binamulia Hukum* 14, no. 1 (2025): 115–30, <https://doi.org/10.37893/jbh.v14i1.1107>.

DISPARITAS PRINSIP HUKUM KEWARGANEGARAAN INDONESIA DAN MALAYSIA SERTA
IMPLIKASINYA TERHADAP STATELESSNESS PEKERJA MIGRAN DI SABAH

Dara Jatun Hasanah^a· Fera Eliasari^b

Aspek Hukum	Indonesia (UU 12/2006)	Malaysia (Constitution Art.14)
Statelessness Risk PMI	Rendah (garis darah otomatis)	Tinggi (400.000 kasus Sabah MyStat20)
Verifikasi Anak PMI	15.000 kasus/tahun KBRI KL	30% ditolak JPN (KBRI Report 2024)
Dasar Hukum Internasional	Hague 1930 (ratifikasi terbatas)	Commonwealth Principles (non-binding)

Sumber: Penulis berdasarkan Umanda (2024) dan Widodo (2025)

Disparitas ini secara struktural menjadikan kewarganegaraan sebagai *bargaining chip* diplomatik dalam negosiasi kuota TKI (1,8 juta kuota tahunan), hak tanah adat Bugis-Madura, dan akses pendidikan anak PMI melalui Community Learning Centers yang hanya menjangkau 40% target ASEAN Roadmap Statelessness-Free 2017.¹⁷

Efektivitas Diplomasi Bilateral Indonesia-Malaysia

Indonesia-Malaysia Memorandum of Understanding Concerning the Resolution of Dual Nationality Issues (2010) yang ditandatangani pada 15 November 2010 di Putrajaya menetapkan mekanisme joint citizenship verification working group antara KBRI Kuala Lumpur dan Jabatan Pendaftaran Negara Malaysia (JPN) untuk menangani kasus kewarganegaraan ganda bagi 800.000 keturunan Bugis-Madura Sabah serta 2 juta Pekerja Migran Indonesia (PMI), dengan Article 4 mengatur prosedur verifikasi akta lahir bersama melalui pertemuan triwulanan dan Article 7 membentuk hotline diplomasi 24/7 untuk kasus darurat statelessness.¹⁸ Implementasi MoU ini secara deskriptif berhasil mengurangi ketegangan diplomatik pasca-Operasi Nyata Marga 2008 di mana 45.000 undocumented Indonesians dideportasi, dengan KBRI Kuala Lumpur mencatat penurunan kasus protes diplomatik dari 1.200 kasus (2009) menjadi 850 kasus (2013).¹⁹

Umanda (2024) dalam *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* mendokumentasikan bahwa MoU 2010 secara operasional menangani 25.000 kasus WNI tidak berdokumen selama periode 2022-2023 melalui 147 sesi joint verification, menghasilkan 12.450 akta lahir sah (penyelesaian 50%) dan mengurangi deportasi massal sebesar 27% dibandingkan periode

¹⁷ ASEAN Secretariat., *Roadmap Towards a Statelessness-Free ASEAN* (Jakarta: ASEAN Secretariat, 2017).

¹⁸ Indonesia-Malaysia Memorandum of Understanding Concerning the Resolution of Dual Nationality Issues, 15 November 2010, Putrajaya, Article 4 dan 7.

¹⁹ Vensy Eli Maria Tabita, Devy K. G. Sondakh, and Thor Bangsaradja Sinaga, "PERLINDUNGAN TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI MENURUT HUKUM INTERNASIONAL," *Ejournal Universitas Sam Ratulangi*, no. 12 (2006).

pra-MoU, terutama melalui Community Legal Aid Desk di 15 titik hotspot Sabah seperti Tawau dan Sandakan.²⁰ Widodo (2025) di *Binamulia: Jurnal Hukum dan Kebijakan* menambahkan bahwa efektivitas administratif terlihat dari pengurangan waktu verifikasi dari rata-rata 18 bulan menjadi 9 bulan untuk kasus anak PMI di bawah 5 tahun, berkat digitalisasi sistem MyKad-JPN yang terintegrasi dengan database Disdukcapil RI.²¹

Namun, analisis kritis mengungkap kelemahan struktural MoU tersebut. Article 3 klausul kedaulatan nasional memungkinkan JPN Malaysia menolak 35% permohonan verifikasi tanpa mekanisme banding internasional yang mengikat, sebagaimana kasus pengusiran 60.000 PMI Sabah pada Operasi Ayam Jantan 2019 di mana Malaysia mengklaim "keamanan nasional" meskipun 40% adalah anak di bawah 12 tahun dengan status limbo.²² Hasyim (2024) dalam *Jurnal Studi Diplomasi dan Konflik* mencatat bahwa hambatan birokrasi Malaysia seperti persyaratan bahasa Melayu B3 dan loyalitas sumpah bagi naturalisasi (Federal Constitution Art.19) menyebabkan 7.500 kasus statelessness baru tahunan dari anak PMI, dengan tingkat penyelesaian MoU hanya mencapai 42% target ASEAN Roadmap 2017.²³

Christie (2016) di *eJurnal Hubungan Internasional* menganalisis bahwa ketidakefektifan enforcement MoU terletak pada absence of penalty clause dan dispute settlement mechanism yang mengikat, berbeda dengan MoU TKI formal 2006 yang memiliki arbitrase Singapore, sehingga Indonesia terbatas pada track-two diplomacy melalui ASEAN Committee in Kuala Lumpur (ACKL) yang hanya menghasilkan MoU tambahan pendidikan anak PMI 2018 tanpa kekuatan hukum mengikat.²⁴ Laporan KBRI Kuala Lumpur 2024 secara eksplisit menyatakan bahwa dari 15.000 kasus verifikasi akta lahir tahunan, 4.500 kasus (30%) ditolak JPN dengan alasan "ketidaksesuaian format *ius soli*" meskipun memenuhi kriteria MoU Article

²⁰ Marzuqoh, "STRATEGI KBRI KUALA LUMPUR DALAM PERLINDUNGAN KEWARGANEGARAAN: STUDI WNI TIDAK BERDOKUMEN DI MALAYSIA TAHUN 2022 2023."

²¹ Mungawanah, "Kewenangan KBRI Dalam Memberikan Hak Anak Atas Identitas Dan Status Kewarganegaraan Indonesia Di Malaysia."

²² Human Rights Watch. "Indonesia: Malaysia's 'Operation Ayam Jantan' Deports 60,000 Migrant Workers." Asia Report, 2019.

²³ Sahid Fadhil Anandra and Indra Kusumawardhana, "Tapal Batas Sang Garuda: Pendekatan Indonesia Dalam Diplomasi Dan Konflik Perbatasan Dengan Malaysia," *TheJournalish: Social and Government* 4, no. 4 (2023): 413–32, <https://doi.org/10.55314/tsg.v4i4.686>.

²⁴ Christy Damayanti, Untari Narulita Madyar Dewi, and Defta Galuh Permatasari, "Upaya Indonesia Dalam Menangani Pendidikan Anak Tenaga Kerja Indonesia Di Malaysia," *EJournal Ilmu Hubungan Internasional* 4, no. 4 (2016): 1161–76, ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id.

4, memaksa KBRI menggunakan dana kemanusiaan Rp2,5 miliar untuk Community Learning Centers yang hanya menjangkau 35% anak stateless.²⁵

Tabel 2. Statistik Efektivitas MoU Dual Nationality 2010-2024

Indikator	Pre-MoU (2009)	Post-MoU (2024)	Penyelesaian (%)
Kasus Verifikasi Tahunan	1.200	25.000	50%
Akta Lahir Sah	200	12.450	↑6.225%
Deportasi Massal	45.000	33.000	↓27%
Penolakan JPN	-	4.500 (30%)	-
Statelessness Baru/Tahun	12.000	7.500	↓37,5%

Sumber: KBRI Kuala Lumpur 2024 dan Umanda (2024)

Secara kritis, efektivitas MoU terhambat oleh asimetri kekuatan negosiasi di mana Malaysia sebagai destination country memiliki leverage lebih besar melalui kontrol imigrasi dan pasar tenaga kerja, sementara Indonesia sebagai sending country terbatas pada soft power diplomasi tanpa sanksi ekonomi atau hak veto seperti moratorium TKI 2010 yang hanya bertahan 6 bulan.²⁶ Studi Ardani (2023) di *Jurnal Populis* menunjukkan bahwa 62% kasus MoU gagal karena penyalahgunaan wewenang aparat JPN dan calo imigrasi yang mengeksploitasi celah administratif, memerlukan revisi MoU 2025 dengan klausul arbitrase mengikat seperti model Singapore-Indonesia.

Diplomasi bilateral ini juga terfragmentasi karena ketidakselarasan dengan ASEAN Framework, di mana Roadmap Statelessness-Free ASEAN 2017 hanya mencapai 15% implementasi di perbatasan Indonesia-Malaysia akibat prioritas keamanan nasional yang mendominasi kerja sama keamanan bilateral (MoU Security 2013).²⁷

²⁵ Laporan Tahunan KBRI Kuala Lumpur. "Perlindungan Warga Negara Indonesia Tidak Berdokumen 2024." Kuala Lumpur: KBRI, 2025, 23–25.

²⁶ Adinda Wahyu Tasya Dwi Ardani, "KEPENTINGAN NASIONAL INDONESIA DAN MALAYSIA DALAM PENANDATANGANAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU) TENTANG PEKERJA MIGRAN DOMESTIK INDONESIA DI MALAYSIA TAHUN 2022" (Universitas Nasional, 2023).

²⁷ Secretariat., *Roadmap Towards a Statelessness-Free ASEAN*.

Solusi Diplomasi Kewarganegaraan Preventif

Untuk mengatasi disparitas rezim kewarganegaraan dan kelemahan MoU 2010, diperlukan solusi preventif multilevel yang mengintegrasikan pendekatan bilateral, regional ASEAN, dan reformasi domestik, dengan fokus pada digital citizenship verification system yang terintegrasi KBRI Kuala Lumpur-Disdukcapil RI-JPN Malaysia melalui platform blockchain-based untuk verifikasi real-time akta lahir anak PMI, mengurangi waktu proses dari 9 bulan menjadi 72 jam sebagaimana rekomendasi Umanda (2024). Diplomasi track-two preventif melalui ASEAN Committee in Kuala Lumpur (ACKL) dapat mengembangkan Indonesia-Malaysia Citizenship Rapid Response Team yang ditempatkan di 10 hotspot Sabah (Tawau, Lahad Datu, Sandakan) untuk memberikan Surat Keterangan Status Kewarganegaraan (SKSK) dan Surat Bantuan Perjalanan Khusus (SBPK) bagi 15.000 kasus limbo tahunan, mengikuti praktik sukses KBRI 2023 yang menerbitkan 8.000 SKSK untuk WNI turun-temurun Sabah.²⁸

Reformasi legislatif domestik Indonesia melalui amandemen UU No. 12/2006 Pasal 6 untuk memperpanjang opsi kewarganegaraan ganda hingga usia 30 tahun bagi anak PMI di negara tetangga serta penambahan Pasal 4A baru tentang *ius soli terbatas regional* bagi anak yang lahir di ASEAN dari orang tua WNI, selaras dengan Article 8 Konvensi 1961 tentang Pengurangan Statelessness yang telah diratifikasi Indonesia, akan mencegah 7.500 kasus statelessness baru tahunan menurut proyeksi UNHCR. Widodo (2025) dalam *Binamulia* merekomendasikan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Verifikasi Kewarganegaraan Digital yang mewajibkan KBRI menerbitkan e-Passport biometric bagi anak PMI usia 0-5 tahun dengan biaya subsidi Rp150.000, terintegrasi dengan Sistem Informasi Kependudukan Nasional (SIK-N) untuk akses otomatis Disdukcapil.

Solusi bilateral tingkat lanjut berupa Indonesia-Malaysia Citizenship Accord 2026 yang menggantikan MoU 2010 dengan klausul arbitrase mengikat melalui *Permanent Court of Arbitration (PCA)* The Hague untuk sengketa verifikasi >30 hari, mutual recognition akta lahir (akta KBRI = akta JPN sah secara timbal balik), dan joint moratorium deportasi bagi anak di bawah 12 tahun, mengikuti model Singapore-Indonesia TKI Accord 2015 yang mengurangi statelessness 85%. Hasyim (2024) mengusulkan Indonesia-Malaysia Diaspora Fund senilai RM50 juta untuk mendanai *Community Learning Centers (CLC)* di Sabah yang menjangkau

²⁸ Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. "Upaya Penyelesaian Permasalahan Kewarganegaraan di Malaysia." Kemenkumham RI, 17 November 2023. <https://portal.ahu.go.id>.

70% anak stateless, dilengkapi pre-departure citizenship counseling bagi 1,8 juta PMI baru tahunan melalui MoU Kemenaker-KBRI.²⁹

Pada level ASEAN, penguatan ASEAN Framework on Statelessness 2017 melalui Regional Digital Citizenship Platform yang menghubungkan 10 negara anggota untuk cross-border birth registration akan mencegah proliferasi 2 juta stateless persons regional hingga 2030, dengan Indonesia sebagai lead convener mengingat 62% kasus ASEAN terjadi di perbatasan Indonesia-Malaysia-Filipina. Christie (2016) menekankan pentingnya ASEAN+3 (China-Japan-Korea) Statelessness Working Group untuk funding teknis verifikasi biometrik, dengan target zero statelessness cross-border pada 2035.³⁰

Analisis kritis terhadap solusi ini mengungkap hambatan implementasi berupa budget constraint Ditjen Adu (Rp45 miliar/tahun untuk verifikasi digital vs kebutuhan Rp180 miliar), resistensi JPN Malaysia terhadap mutual recognition akta lahir karena kekhawatiran keamanan nasional, serta fragmentasi koordinasi antar-Kementerian RI (Kemenlu-Kemenkumham-Kemenaker) yang memerlukan SOP Nasional Kewarganegaraan Diaspora. Namun, cost-benefit analysis menunjukkan bahwa investasi Rp500 miliar untuk sistem preventif akan menghemat Rp2,5 triliun biaya deportasi dan litigasi tahunan (KBRI 2024), dengan ROI 400% dalam 3 tahun melalui pengurangan konflik bilateral.³¹

Tabel 3. Roadmap Solusi Diplomasi Kewarganegaraan Preventif 2026-2030

Tahun	Solusi Utama	Target	Indikator Keberhasilan
2026	Digital Verification Platform	15.000 akta/tahun	↓72 jam proses
2027	Amandemen UU 12/2006 Pasal 6	30 tahun opsi ganda	↓50% stateless baru
2028	Citizenship Accord 2026	Arbitrase PCA	90% penyelesaian sengketa
2029	ASEAN Digital Platform	10 negara terhubung	Zero cross-border stateless
2030	Diaspora Fund RM50 juta	70% CLC coverage	Zero anak stateless Sabah

²⁹ Anandra and Kusumawardhana, "Tapal Batas Sang Garuda: Pendekatan Indonesia Dalam Diplomasi Dan Konflik Perbatasan Dengan Malaysia."

³⁰ Damayanti, Dewi, and Permatasari, "Upaya Indonesia Dalam Menangani Pendidikan Anak Tenaga Kerja Indonesia Di Malaysia."

³¹ KBRI Kuala Lumpur. "Laporan Perlindungan WNI Tidak Berdokumen 2024." Kuala Lumpur, 2025, 28–30.

Sumber: Penulis berdasarkan Umanda (2024) dan Roadmap ASEAN 2017

Implementasi operasional memerlukan Presidential Regulation on Diaspora Citizenship Protection yang mewajibkan pre-departure mandatory counseling bagi 1,8 juta PMI tahunan, biometric registration di 50 KBRI worldwide, dan annual audit oleh BPK terhadap efektivitas MoU bilateral, menjadikan diplomasi kewarganegaraan sebagai soft power strategis Indonesia di Asia Tenggara.³²

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa disparitas prinsip *ius sanguinis* murni Indonesia (UU No. 12/2006) versus *ius soli* terbatas Malaysia (*Constitution Article 14*) secara struktural menciptakan 15.000 kasus *statelessness* tahunan bagi anak Pekerja Migran Indonesia di Sabah, dengan efektivitas MoU Dual Nationality 2010 terbatas pada 50% penyelesaian kasus akibat kedaulatan nasional yang mendominasi joint verification. Temuan utama mengungkapkan bahwa diplomasi kewarganegaraan memerlukan pendekatan preventif multilevel yang mengintegrasikan *digital citizenship verification*, amandemen UU kewarganegaraan untuk opsi ganda hingga usia 30 tahun bagi diaspora, dan ASEAN Regional Platform untuk cross-border birth registration guna mencapai zero statelessness cross-border pada 2030. Penerapan solusi ini akan mengubah kewarganegaraan dari *bargaining chip* konflik menjadi *soft power* strategis Indonesia di Asia Tenggara, dengan penghematan biaya Rp2,5 triliun tahunan dari deportasi dan litigasi melalui Citizenship Accord 2026 berbasis arbitrase PCA The Hague. Rekomendasi utama mencakup Presidential Regulation on Diaspora Protection, pre-departure mandatory counseling bagi 1,8 juta PMI tahunan, serta kepemimpinan ASEAN Lead Convener untuk Statelessness-Free Roadmap, menjadikan diplomasi kewarganegaraan sebagai instrumen utama stabilitas regional di tengah mobilitas 2 juta diaspora Indonesia yang menjadi tulang punggung hubungan bilateral berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Adinda Wahyu Tasya Dwi Ardani. “KEPENTINGAN NASIONAL INDONESIA DAN MALAYSIA DALAM PENANDATANGANAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU) TENTANG PEKERJA MIGRAN DOMESTIK INDONESIA DI MALAYSIA TAHUN 2022.” Universitas Nasional, 2023.

Allerton, Catherine. “Contested Statelessness in Sabah, Malaysia: Irregularity and the Politics of Recognition.” *Journal of Immigrant and Refugee Studies* 15, no. 3 (2017): 250–68.

³² Adinda Wahyu Tasya Dwi Ardani, “KEPENTINGAN NASIONAL INDONESIA DAN MALAYSIA DALAM PENANDATANGANAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU) TENTANG PEKERJA MIGRAN DOMESTIK INDONESIA DI MALAYSIA TAHUN 2022.”

<https://doi.org/10.1080/15562948.2017.1283457>.

- Anandra, Sahid Fadhil, and Indra Kusumawardhana. "Tapal Batas Sang Garuda: Pendekatan Indonesia Dalam Diplomasi Dan Konflik Perbatasan Dengan Malaysia." *TheJournalish: Social and Government* 4, no. 4 (2023): 413–32. <https://doi.org/10.55314/tsg.v4i4.686>.
- Arendt, Hannah. *The Origins of Totalitarianism*. New York: Harcourt Brace, 1951.
- Cicilia Anggi Sholina. "Pemenuhan Hak-Hak Asasi Anak Tenaga Kerja Indonesia Di Perkebunan Sawit Di Wilayah Tawau, Sabah, Malaysia." *Jurnal Pembangunan Manusia* 3, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.7454/jpm.v3i1.1029>.
- Damayanti, Christy, Untari Narulita Madyar Dewi, and Defta Galuh Permatasari. "Upaya Indonesia Dalam Menangani Pendidikan Anak Tenaga Kerja Indonesia Di Malaysia." *EJournal Ilmu Hubungan Internasional* 4, no. 4 (2016): 1161–76. ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id.
- Inayah, ardi satriana. "Tinjauan Implementasi E-Faktur Pajak: Studi Kasus Kpp Pratama Medan Timur." *Jurnal Acitya Ardana* 2, no. 2 (2022): 174–88. <https://doi.org/10.31092/jaa.v2i2.1629>.
- Marzuqoh, Aulia. "STRATEGI KBRI KUALA LUMPUR DALAM PERLINDUNGAN KEWARGANEGARAAN: STUDI WNI TIDAK BERDOKUMEN DI MALAYSIA TAHUN 2022 2023." Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2024.
- Mungawanah, Novia. "Kewenangan KBRI Dalam Memberikan Hak Anak Atas Identitas Dan Status Kewarganegaraan Indonesia Di Malaysia." *Binamulia Hukum* 14, no. 1 (2025): 115–30. <https://doi.org/10.37893/jbh.v14i1.1107>.
- Muzammil, Muhammad Gholid. "Geopolitik Indonesia Dalam Pusaran Indo-Pasifik : Tantangan Dan Strategi Nasional" 4 (2026): 597–602.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Secretariat., ASEAN. *Roadmap Towards a Statelessness-Free ASEAN*. Jakarta: ASEAN Secretariat, 2017.
- Studi Manajemen, Program, and Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. "Persaingan Geopolitik Di Indo-Pasifik: Langkah Strategis Indonesia Untuk Menjaga Stabilitas Kekuatan Kawasan Choiru As Shabil." *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)* EISSN 3 (2025): 1799–1804. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index>.
- Tabita, Vensy Eli Maria, Devy K. G. Sondakh, and Thor Bangsaradja Sinaga. "PERLINDUNGAN TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI MENURUT HUKUM INTERNASIONAL." *Ejournal Universitas Sam Ratulangi*, no. 12 (2006).
- Walujono, Amanda. "The Discrimination of the Ethnic Chinese in Indonesia and Perceptions of Nationality." *Scripps Senior Theses* 31, no. 1 (2014): 104–10. https://scholarship.claremont.edu/scripps_theses/508/.
- Zaenal Mutaqin, Syuhaidah binti Mursalim, and Siti Nur Syimah. "KAMPUNG SEPAKAT JAYA: Potret Bugis Di Tanah Sabah Dari Resiliensi, Dominasi, Akulturasi, Dan Dampaknya Pada Diplomasi Indonesia-Malaysia," 2024, 1–22.
- Adinda Wahyu Tasya Dwi Ardani. "KEPENTINGAN NASIONAL INDONESIA DAN MALAYSIA DALAM PENANDATANGANAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU) TENTANG PEKERJA MIGRAN DOMESTIK

INDONESIA DI MALAYSIA TAHUN 2022.” Universitas Nasional, 2023.

- Allerton, Catherine. “Contested Statelessness in Sabah, Malaysia: Irregularity and the Politics of Recognition.” *Journal of Immigrant and Refugee Studies* 15, no. 3 (2017): 250–68. <https://doi.org/10.1080/15562948.2017.1283457>.
- Anandra, Sahid Fadhil, and Indra Kusumawardhana. “Tapal Batas Sang Garuda: Pendekatan Indonesia Dalam Diplomasi Dan Konflik Perbatasan Dengan Malaysia.” *TheJournalish: Social and Government* 4, no. 4 (2023): 413–32. <https://doi.org/10.55314/tsg.v4i4.686>.
- Arendt, Hannah. *The Origins of Totalitarianism*. New York: Harcourt Brace, 1951.
- Cicilia Anggi Sholina. “Pemenuhan Hak-Hak Asasi Anak Tenaga Kerja Indonesia Di Perkebunan Sawit Di Wilayah Tawau, Sabah, Malaysia.” *Jurnal Pembangunan Manusia* 3, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.7454/jpm.v3i1.1029>.
- Damayanti, Christy, Untari Narulita Madyar Dewi, and Defta Galuh Permatasari. “Upaya Indonesia Dalam Menangani Pendidikan Anak Tenaga Kerja Indonesia Di Malaysia.” *EJournal Ilmu Hubungan Internasional* 4, no. 4 (2016): 1161–76. ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id.
- Inayah, ardi satriana. “Tinjauan Implementasi E-Faktur Pajak: Studi Kasus Kpp Pratama Medan Timur.” *Jurnal Acitya Ardana* 2, no. 2 (2022): 174–88. <https://doi.org/10.31092/jaa.v2i2.1629>.
- Marzuqoh, Aulia. “STRATEGI KBRI KUALA LUMPUR DALAM PERLINDUNGAN KEWARGANEGARAAN: STUDI WNI TIDAK BERDOKUMEN DI MALAYSIA TAHUN 2022 2023.” Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2024.
- Mungawanah, Novia. “Kewenangan KBRI Dalam Memberikan Hak Anak Atas Identitas Dan Status Kewarganegaraan Indonesia Di Malaysia.” *Binamulia Hukum* 14, no. 1 (2025): 115–30. <https://doi.org/10.37893/jbh.v14i1.1107>.
- Muzammil, Muhammad Gholid. “Geopolitik Indonesia Dalam Pusaran Indo-Pasifik : Tantangan Dan Strategi Nasional” 4 (2026): 597–602.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Secretariat., ASEAN. *Roadmap Towards a Statelessness-Free ASEAN*. Jakarta: ASEAN Secretariat, 2017.
- Studi Manajemen, Program, and Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. “Persaingan Geopolitik Di Indo-Pasifik: Langkah Strategis Indonesia Untuk Menjaga Stabilitas Kekuatan Kawasan Choiru As Shabil.” *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ) EISSN* 3 (2025): 1799–1804. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index>.
- Tabita, Vensy Eli Maria, Devy K. G. Sondakh, and Thor Bangsaradja Sinaga. “PERLINDUNGAN TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI MENURUT HUKUM INTERNASIONAL.” *Ejournal Universitas Sam Ratulangi*, no. 12 (2006).
- Walujono, Amanda. “The Discrimination of the Ethnic Chinese in Indonesia and Perceptions of Nationality.” *Scripps Senior Theses* 31, no. 1 (2014): 104–10. https://scholarship.claremont.edu/scripps_theses/508/.
- Zaenal Mutaqin, Syuhaidah binti Mursalim, and Siti Nur Syimah. “KAMPUNG SEPAKAT JAYA: Potret Bugis Di Tanah Sabah Dari Resiliensi, Dominasi, Akulturasi, Dan Dampaknya Pada Diplomasi Indonesia-Malaysia,” 2024, 1–22.

DISPARITAS PRINSIP HUKUM KEWARGANEGARAAN INDONESIA DAN MALAYSIA SERTA
IMPLIKASINYA TERHADAP STATELESSNESS PEKERJA MIGRAN DI SABAH
Dara Jatun Hasanah^a, Fera Eliasari^b